



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Cmi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

MMMMMMMMMMMMMMMM, NIK: 3277031004720010, T/Tgl Lahir Ciamis, 10 April 1972, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Komplek Puri Cipageran Indah I Blok H2 No.4, RT 005 RW 024, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi (samping apotek Surya Medika) Nomor Hp: 08122396418, Domisili Elektronik: moealim18@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Cmi tanggal 11 Februari 2025, mengajukan Permohonan Perwalian dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2001 telah dilangsungkan pernikahan antara Mmmmmmmmmmmmmmmmm dengan seorang perempuan yang bernama Junaidah binti Achmad Bakri yang memenuhi syarat rukun nikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 108/08/II/2002 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang tertanggal 02 Januari 2022;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2025/PA.Cmi



2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

2.1. **Muhammad Akmal Rizieq bin Mungalim**, (Anak Kandung Laki-laki), lahir tanggal 18 September 2002 (22 tahun 5 bulan);

2.2. **Muhammad Azzam Rafif bin Mungalim**, (Anak Kandung Laki-laki), lahir tanggal 13 Oktober 2009 (15 tahun 4 bulan);

3. Bahwa pada tanggal 20 November 2020, **(Almh) Junaidah binti Achmad Bakri** telah meninggal dunia dikarenakan sakit kanker payudara, berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 3277-KM-06032021-0001 yang dikeluarkan oleh Penjabat Pencatatan Sipil, Kota Cimahi tertanggal 10 Maret 2021;

4. Bahwa setelah istri Pemohon yang bernama **Junaidah binti Achmad Bakri** meninggal dunia, anak yang bernama **Muhammad Akmal Rizieq bin Mungalim**, (Anak Kandung Laki-laki), lahir tanggal 18 September 2002 (22 tahun 5 bulan) dan **Muhammad Azzam Rafif bin Mungalim**, (Anak Kandung Laki-laki), lahir tanggal 13 Oktober 2009 (15 tahun 4 bulan) tinggal dan diurus oleh Pemohon sebagai ayah kandung;

5. Bahwa setelah istri Pemohon yang bernama **Junaidah binti Achmad Bakri** meninggal dunia, maka anak kedua yang bernama **Muhammad Azzam Rafif bin Mungalim**, (Anak Kandung Laki-laki), lahir tanggal 13 Oktober 2009 (15 tahun 4 bulan) adalah anak piatu yang belum dewasa sehingga belum bisa bertindak hukum sendiri;

6. Bahwa Pemohon sangat memerlukan surat Penetapan Penunjukan Wali guna Administrasi Jual beli harta berupa rumah dengan luas 147 M² yang beralamat di Komplek Puri Cipageran Indah I Blok H2 No.4, RT 005 RW 024, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 6445 a.n. Mungalim;

Bahwa berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2025/PA.Cmi



Cimahi untuk memanggil Pemohon agar hadir dimuka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menunjuk Pemohon (MMMMMMMMMMMMMM) sebagai wali dari anak kandung kedua Pemohon yang bernama **Muhammad Azzam Rafif bin Mungalim**, (Anak Kandung Laki-laki), lahir tanggal 13 Oktober 2009 (15 tahun 4 bulan);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 3277031004720010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi tanggal 06 April 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, yang ditandai dengan P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor: 108/08/I/2002 tertanggal 02 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, yang ditandai dengan P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor: 3277031703080013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, tanggal 06 April 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2025/PA.Cmi



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, yang ditandai dengan P-3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Muhammad Akmal Rizieq** Nomor: 3277031809020006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi tanggal 26 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, yang ditandai dengan P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Pemohon bernama **Muhammad Akmal Rizieq** Nomor: 22316/2002 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung, tanggal 10 Oktober 2002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, yang ditandai dengan P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon bernama **Muhammad Azzam Rafif** Nomor: 25733/UMUM/2009 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tanggal 17 November 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, yang ditandai dengan P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian istri Pemohon bernama **Junaidah binti Achmad Bakri**, Nomor: 3277-KM-06032021-0001, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cimahi, tanggal 10 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, yang ditandai dengan P-7;

B. Saksi:

1. **Mmmmmmmmmmmmm**, Usia 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Komplek Tipar Silih Asih Nomor 33 RT 003 RW 013 Desa Laksanamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat,

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2025/PA.Cmi



Provinsi Jawa Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama **Muhammad Azzam Rafif bin Mungalam, NIK 3277031310090003, lahir di Bandung tanggal 13 Oktober 2009;**
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan **Junaidah binti Achmad Bakri;**
- Bahwa istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia di Cimahi pada tanggal 20 November 2020 karena sakit kanker payudara;
- Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk administrasi Jual beli harta berupa rumah dengan luas 147 M² yang beralamat di Komplek Puri Cipageran Indah I Blok H2 No.4, RT 005 RW 024, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 6445 a.n. Mungalam;

2. Mmmmmmmmmmmmmmmmm, Usia 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Maleber Utara, Desa Maleber, Kecamatan Andir, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2025/PA.Cmi



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama **Muhammad Azzam Rafif bin Mungalam, NIK 3277031310090003, lahir di Bandung tanggal 13 Oktober 2009;**
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan **Junaidah binti Achmad Bakri;**
- Bahwa istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia di Cimahi pada tanggal 20 November 2020 karena sakit kanker payudara;
- Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk administrasi Jual beli harta berupa rumah dengan luas 147 M² yang beralamat di Komplek Puri Cipageran Indah I Blok H2 No.4, RT 005 RW 024, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 6445 a.n. Mungalam;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2025/PA.Cmi



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama **Junaidah binti Achmad Bakri** di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 108/08/II/2002, tertanggal 02 Januari 2002, namun istri Pemohon telah meninggal dunia di Cimahi pada tanggal 20 November 2020 dikarenakan sakit kanker payudara, berdasarkan Akta Kematian Nomor: 3277-KM-06032021-0001 tertanggal 10 Maret 2021 dari Disdukcapil Kota Cimahi, sehingga anak Pemohon bernama **Muhammad Azzam Rafif bin Mungalim** tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak Pemohon bernama **Muhammad Azzam Rafif bin Mungalim** tersebut, khususnya untuk keperluan administrasi Jual beli harta berupa rumah dengan luas 147 M² yang beralamat di Komplek Puri Cipageran Indah I Blok H2 No.4, RT 005 RW 024, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 6445 a.n. Mungalim ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2025/PA.Cmi



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 3277031004720010 terbukti bahwa identitas dan alamat Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam Permohonan Pemohon berada di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Cimahi, sehingga Pengadilan Agama Kota Cimahi mempunyai kewenangan secara relative untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon sebagai suami dan Junaidah binti Achmad Bakri sebagai istri ditambah keterangan dua orang saksi telah dapat membuktikan bahwa antara Pemohon dan Junaidah binti Achmad Bakri adalah sebagai suami istri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 22 Desember 2001, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mmmmmmmmmmmmmmmmm sebagai kepala keluarga sedangkan **Muhammad Azzam Rafif bin Mungalim** sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga, sedangkan **Muhammad Azzam Rafif bin Mungalim** adalah anak kandung dari Pemohon dan Junaidah binti Achmad Bakri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3277031809020006 atas nama **Muhammad Akmal Rizieq** dan bukti P-5 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Muhammad Akmal Rizieq**, lahir pada tanggal 18 September 2002 dari pasangan suami istri Mmmmmmmmmmmmmmmmm (Pemohon) dengan Junaidah binti Achmad Bakri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Muhammad Akmal Rizieq** adalah anak kandung Pemohon dengan Junaidah binti Achmad Bakri dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 22 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Muhammad Azzam Rafif**, lahir pada

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2025/PA.Cmi



tanggal 13 Oktober 2009 dari pasangan suami istri Mmmmmmmmmmmmm (Pemohon) dengan Junaidah binti Achmad Bakri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Muhammad Azzam Rafif** adalah anak kandung Pemohon dengan Junaidah binti Achmad Bakri dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 15 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 yang berupa fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian yang menerangkan bahwa Junaidah binti Achmad Bakri telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2020 di Kota Cimahi karena sakit kanker payudara, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Junaidah binti Achmad Bakri telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2020 di Cimahi karena sakit kanker payudara;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Mmmmmmmmmmmmm dan Mmmmmmmmmmmmm, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak Bernama **Muhammad Azzam Rafif**;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Junaidah binti Achmad Bakri;
- Bahwa istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2020 di Cimahi karena sakit kanker payudara;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2025/PA.Cmi



- Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk administrasi Jual beli harta berupa rumah dengan luas 147 M² yang beralamat di Komplek Puri Cipageran Indah I Blok H2 No.4, RT 005 RW 024, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 6445 a.n. Mungalim.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas **Muhammad Azzam Rafif** maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak tersebut dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2025/PA.Cmi



2. Menetapkan anak Bernama Muhammad Azzam Rafif bin Mungalim lahir di Bandung tanggal 13 Oktober 2009 berada di bawah perwalian Pemohon (Mmmmmmmmmmmmmmm);

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1446 Hijriyah oleh kami Drs. Masnun, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Munawaroh, S.H. dan Drs. H. Moh. Moenawar Subkhi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sri Mulyani Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. Masnun, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Siti Munawaroh, S.H.

Drs. H. Moh. Moenawar Subkhi,

M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2025/PA.Cmi



Sri Mulyani Amin, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya PNB	: Rp.	50.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
4. Materai	: Rp.	10.000,00
5.		
<hr/>		
JUMLAH	: Rp.	160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah).		

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2025/PA.Cmi